

Ruang dan Kultur *AKABIN NGODÁ* di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Khotijah Suci Nurani¹, Rr. Nanik Setyowati²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: khotijah.19011@mhs.unesa.ac.id, naniksetyowati@mhsunesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori fenomenologi Alfred Scuzt. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Informan dalam penelitian ini sejumlah Sepuluh orang yang dipilih dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur. Lokasi penelitian Ini berada di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Informan dalam penelitian ini adalah Moddhin, anak anak dan Orang Tua. Teknik analisis data dimulai reduksi data, penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat enggan untuk mengurus dispensasi kawin dan memilih untuk menunggunya sampai anak sudah mencapai umur 19 tahun serta adanya anggapan masyarakat terhadap semakin orang muda menikahakan jeda anaknya dianggap sebagai suatu keberhasilan dan masyarakat juga awam akan stunting sehingga sudah dianggap wajar yang namanya akabin ngodá. terjadinya akabin ngodá sebagai salah satu adat yang mana memang mayoritas masyarakat menikah secara agama, masyarakat awak akan pengurusan dispensasi perkawinan serta tidak memiliki biaya untuk mengurusnya sehingga memilih untuk menunggu. Sedangkan dalam lingkup masyarakat sosial remaja harus mematuhi semua berdasarkan aturan dan ketentuan yang sudah ada di dalam masyarakat termasuk akabin ngodá menjadi suatu tradisi.

Kata kunci: *Pernikahan, Ruang, Kultur*

Abstract

This research aims to describe the space and culture of akabin ngodá carried out by girls and boys in East Dempo Village. This research was analyzed using Alfred Scuzt's phenomenological theory. This research uses a qualitative approach with a phenomenological research design. Ten informants in this study were selected using the Snowball Sampling technique. Data was collected by means of in-depth semi-structured interviews. The location of this research is in East Dempo Village, Pasean District, Pamekasan Regency, Madura. The informants in this research were Moddhin, children and parents. The data analysis technique begins with data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The validity technique in this research is source triangulation. The results of this research show that people are reluctant to take care of marriage dispensations and choose to wait until their children have reached the age of 19 years and there is a public perception that more and more young people are marrying off when their children are considered a success and people are also unfamiliar with stunting so it is considered normal, which is called akabin ngodá . The occurrence of akabin ngodá is one of the customs where the majority of people marry religiously, people who want to arrange marriage dispensations and do not have the money to arrange it so they choose to wait. Meanwhile, within the scope of social society, teenagers must obey everything based on the rules and regulations that already exist in society, including akabin ngodá which is a tradition.

Keywords: *Wedding, Space, Culture*

PENDAHULUAN

Pernikahan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan suasana bahagia, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun untuk dua keluarga dari pasangan tersebut, dan sekaligus kepada seluruh umat manusia. perkawinan menjadikan sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asal mulanya terdiri dari dua keluarga dan tidak saling mengenal baik, antara keluarga suami dan keluarga istri, kemudian mereka saling memahami serta membentuk suatu ikatan keluarga, atau yang semula hanya perpaduan dua insan, akhirnya dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu-kesatuan utuh dan menyatu. Persatuan yang dimaksud adalah menyatunya kedua keluarga tersebut hidup damai dan bahagia. Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai satu pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Subekti, 2006).

Masyarakat Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini yakni akabin ngodâ. Khususnya di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Akabin ngodâ merupakan pernikahan yang dilakukan pasangan di usia dini tanpa pencatatan di KUA dengan adanya masa reses untuk menunggu surat nikah. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tersebut akan dicatat oleh desa setempat karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama yang disebut dengan isbat nikah.

Desa Dempo Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang meliputi 9 Dusun dan berpenduduk 3902 jiwa, terdiri dari 1.928 laki-laki dan 1.974 perempuan. Pernikahan seringkali terjadi di usia muda tanpa pencatatan di kantor urusan agama. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Syueb selaku moddihin di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, berikut pemaparan dari Bapak Syakip

“..... Neng kaento bennya’ bhing se akabin tak dapa’ omor 19, bada se ghita’ lulus tsanawiyah pon akabin (kesaran omor 14,15 ban 16). Kabannyaan epakabin bik reng toana tako’ ta’ pajuh lake, tako’ ta’ melo ka reng seppona otamana emba lake’ so emba bini’. Paggun epakabin bhing maske tak olle sorat nika ye nantos jiya sampe’ olle. Se nguruse tadek biayana pas ruwet pole dhaddhi mantan nantos sampe, omor 19. Kabanyaan nak kanak akabin bada se ejuduaghi bi’ reng toana, bada keng karna pangaterrona dhibi”. (Wawancara: Sabtu 18 Februari 2022).

“..... Jadi disini nak, banyak anak yang belum berumur 19 tahun, ada yang belum lulus smp sudah nikah (kisaran umur 16,17 dan 18). Kebanyakan dinikahkan oleh orang tuanya takut tidak laku dan takut tidak sempat ke orang tuanya khususnya kakek dan nenek. tetap dinikahkan nak walaupun tidak mendapatkan surat nikah menunggu sampai dapat (sampai umur 19). Yang mau ngurus juga tidak punya biaya dan juga rumit juga jadi pasangan suami istri menunggu sampai umur 19. Kebanyakan anak-anak menikah dikarenakan dijodohkan oelh kedua orang tuanya da nada yang karena keinginann sendiri”. (Wawancara: Sabtu 18 Februari 2022).

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura, biasanya mendaftarkan ke perangkat desa dan pembantu pegawai pencatat nikah (modin), dengan memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Proses awal sebelum dilangsungkannya perkawinan, mereka memberitahukan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, dalam hal ini Kyai, aparat desa dan pembantu pegawai pencatat nikah (modhin) dan orang-orang yang membantu dalam melaksanakan akad nikah. Selanjutnya, pelaksanaan perkawinan menunggu hari baik, sampai saat ini dipraktekkan turun temurun dari nenek moyang yang disebut dengan “dhinah bhâgus”.

Bagi masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura pelaksanaan perkawinan tidak perlu dan tidak mau menempuh jalan terlalu sulit dan berbelit-belit. Sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama). Oleh karena itu pasangan yang menikah harus menunggu sampai dengan umur 19 tahun untuk dapat memperoleh surat nikah. Pernikahan yang dilakukan masyarakat adalah biasanya mereka melakukan pernikahan anak dibawah umur secara siri tanpa melakukan dispensasi kawin dan melakukan selamatan secara terang-terangan dan memilih untuk tidak mengurus surat nikah atau menunggu sampai 19 tahun. Karena pada hakikatnya hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dari adanya permasalahan di atas rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana ruang dan kultur akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura?. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu Untuk mendeskripsikan bagaimana ruang dan kultur akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Untuk mengidentifikasi bagaimana ruang dan kultur akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah "Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi yaitu berusaha mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami individu. Fenomenologi lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain penelitian fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya (Herdiansyah, 2012). Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu orang tua (ayah) yang menikahkan anaknya, anak yang dinikahkan, dan tokoh masyarakat, klebun (kepala desa), moddihin (orang yang menikahkan mempelai pria dan wanita). Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Waktu yang dibutuhkan sekitar 8 bulan, bisa dihitung dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2023. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang ruang dan kultur akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan serta hak anak yang terlahir dari pasangan akabin ngodâ dilihat dari status kewarganegaraan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus terdiri dari 4 teknik yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan media audio-visual. Dalam penelitian ini peneliti dalam menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini adalah berupa reduksi data (*reductin*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*concluding data*). Reduksi data Dalam penelitian ini pengelompokan didasarkan pada fokus penelitian yaitu ruang dan kultur akabin ngodâ serta bagaimana hak anak akabin ngodâ dilihat dari status kewarganegaraan. Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa data yang berkaitan dengan mengenai fenomena ruang dan kultur akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didukung dengan data yang sudah diperoleh dihubungkan dengan teori fenomenologi alfred schutz.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan moddhin selaku pengurus nikah di Desa Dempo Timur yang bernama Sakip, orang tua anak yang melakukan akabin ngodâ, anak yang dinikahkan ngodâ. Penelitian ini dimulai dengan pengajuan surat izin observasi guna melakukan observasi untuk mendapat gambaran secara langsung serta mendapat data awal di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Kemudian, pada tanggal 15 Mei s.d. 15 Juni 2023, peneliti melakukan penelitian secara berkala guna mengambil data yang mendukung penelitian dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura.

Penelitian ini dilaksanakan satu bulan di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut guna mencari, menggali informasi mengenai “Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura”. Data yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Penjabaran data penelitian ini meliputi (1) Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura, (2) Hambatan dan Solusi agar masyarakat dapat melakukan administrasi dengan baik dan benar. Paparan data-data hasil penelitian yang diperoleh dari informan dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut.

1. Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Ruang Akabin Ngodâ (Pernikahan Jeda) adalah proses tradisi pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura tanpa melakukan dispensasi kawin ataupun melakukan administrasi pernikahan secara sah di KUA dan memilih untuk menunggu sampai umur 19 tahun. kemudian baru mengurusnya ketika mempelai laki laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Terdapat beberapa alasan masyarakat di Desa Dempo Timur enggan untuk melakukan adminitrasi pernikahan secara sah di KUA.

Kultur Akabin Ngodâ (Pernikahan Jeda) adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura dengan melakukan nikah sirih terlebih dahulu. Serta menyembelih sapi sebanyak 2 pasang sebagai simbol memeriahkan serta keberhasilan orang tua dalam menikahkan anaknya. Terdapat beberapa alasan masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura melakukan akabin ngodâ (Pernikahan Jeda). Berikut Penjelasannya.

a. Adanya Anggapan Baik Orang Tua Anak terhadap Akabin Ngodâ

Masyarakat di Desa Dempo Timur mayoritas melaksanakan pernikahan dengan cara akabin ngodâ (Pernikahan Jeda). Hal tersebut tidak terlepas dari faktor orang tua serta masyarakat di Desa Dempo Timur yang sudah terbiasa menikahkan anaknya dengan cara nikah sirih dibawah umur terlebih dahulu tanpa mengurus administrasi pernikahan di KUA dan tanpa melakukan dispensasi nikah di pengadilan agama dan memilih menunggu sampai dengan umur 19 tahun. Masyarakat di Desa Dempo Timur khususnya orang tuanya dari anak yang akabin ngodâ beranggapan bahwa orang tua dinyatakan berhasil dengan menikahkan anaknya di usia muda dengan melakukan nikah sirih terlebih dahulu dengan tanpa mementingkan administrasi yang terpenting bagi orang tua adalah melakukan pernikahan secara besar besaran dengan selamat dengan mengundang kyai, kerabat, sanak family, tetangga, kepala desa dan moddhin. Serta menyembelih sapi 1 pasang sebagai simbol keberhasilan orang tua dalam menikahkan anaknya. Hal ini sesuai dengan

yang dituturkan oleh Bapak Syueb (42 Tahun) selaku Moddihin Desa Dempo Timur selaku pengurus administrasi pernikahan di Desa Dempo Timur menyatakan bahwa.

“.....kabenyya’an masyarakat dhisah neka mbak arassah berhasil bân arassa bangga mon pon makabin ana’en mekkaah tak usa sah secara naghârâ mekkaah sirrih pas eparlowe sambih nyambelli sapè kenikah pon tamaso’ jhâ’ reng toa pon mareh atas kawajibennah neng ana’ bân arassah bangga sarah bisah marlowaki anak’en....”

“.....Kebanyakan masyarakat Desa Dempo Timur ini merasa berhasil dan merasa bangga kalau sudah menikahkan anaknya walaupun tidak sah secara Negara walaupun hanya nikah sirih kemudian dilakukan selamatan dengan menyembelih sapi itu juga termasuk kalau orang tua sudah selesai atas kewajibannya pada anak dan merasa bangga sekali bisa melangsungkan pernikahan anaknya.....” (Data Primer: Jumat, 15 September 2023)

Hal serupa juga dikuatkan oleh Bapak Jamal (52 Tahun) yang menguatkan bahwa.

“.....Jha’ reng makabin anak reyah bhing, sajen makabin ana’ ghi’ dâ ngodâ arowah makle na’ kana’ selamat dâri cobha bhing, taoh dhibi’ dhè’remma cengilah nak kanak sateyah. Bân pole can reng madhureh anak reyah sabellunah akabin kawajibnah reng toanah dhaddhi dhuli makabin anak reyah bhangus bhing bân lekkas mareh tang kawajiban sebagai reng towa bhing dhaddhi tang tanggungan reyah mareh ka anak bân sengko’ arassah lagghâh sarah. Tinah makkeh asirrih kadè’ se penting akabin sah petorot aghama....”

“..... Ya kalau menikahkan anak ini nak, semakin menikahkan anak dalam usia muda itu agar sealamat dari cobaan nak, sudah tau sendiri nakalnya anak anak sekarang dan juga kata orang madura anak ini sebelum nikah adalah kewajiban orang tua jadi cepat menikahkan anak ini bagus nak, jadi tanggungan kita selesai terhadap anak. dan saya merasa lega sekali. Nggak papa walaupun nikah sirih dulu yang penting nikah sah secara agama....” (Wawancara: Sabtu, 16 September 2023)

Hal yang menguatkan argumen Bapak Jamal, Ibu Hae (47 Tahun) juga menyatakan hal yang senada beliau menyatakan bahwa.

“..... Taoh bhing dekremmah yeh, jha’ rangan mon reng dinnak bhing laku la biasah makabin anak ghi’ Dhâ ngodâ, mon can reng dinnak sirih kadha’ tak usa akabin ke KUA ghallu . justru bhing mon pas tak dhuli epakabin se sossa reyah reng toanah ekabele tak pajuh lake. Dhaddhi mon pas bisah makabin anak ghi’ da ngodâ edinnak bi’ masyarakat eanggep sukses bhing, sajen pas parloh rajeh rowah cek eabeseh sarah so reng oreng dinnak bhing.....”

“..... Gak tau nak, gimana ya, kalau orang sini nak memang sudah biasa menikahkan anaknya dalam usia muda kalau kata orang sini sirih dulu jangan nikah ke KUA dulu, justru nak kalo tidak cepat dikawinkan yang susah orang tuanya dibulang tidak laku nantinya. Jadi kalo bisa menikahkan anak masih myda walaupun belum sampai umur sudah dianggap sukses nak, apalagi kalau selamatan besar besaran dilihat sekali oleh orang orang sini nak.....” (Wawancara: Sabtu, 16 September 2023).

Hal serupa juga dituturkan oleh Anis (17 Tahun) selaku anak dari Bapak Jamal dan Ibu Hae yang menyatakan bahwa.

“..... Iyeh mbak, kok se epakabin ta’ dhapa’ omor 19 taon tang omor se akabin kik omor 16 taon, pas engkok rowah ekabin siri wa mbak, kok tak akabin ka KUA je’, dhaddhi engkok gun la epakabin so moddhinnah so tang reng towah pas kyae deiyeh. Dhaddhi engkok ngurus sorat kabin ting la engkok dapa’ omor 19 buruh ngurus kok ka pengadilen ban KUA.....”

“.....Iya mbak, aku yang dinikahkan tidak sampai umur 19 tahun umurku pada waktu nikah umurku masih 16 tahun. Terus aku itu dikawinkan siri saja tidak dikawinkan ke KUA. Jadi aku tidak mendapat surat nukah. Aku baru ngurus ketika aku udah umur 19 Tahun.....”
(Wawancara: Sabtu, 16 September 2023).

Berdasarkan pernyataan data di atas dapat disimpulkan bahwa akabin ngodâ yang terjadi di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura terjadi dikarenakan adanya anggapan baik atau keberhasilan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda walaupun secara sirih dengan tanpa melakukan administrasi pernikahan di KUA dan tidak melakukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya simbol dari Madura yang menyatakan kewajiban orang tua sebelum anaknya nikah adalah menuntaskan anaknya menikah terlebih dahulu di usia muda walaupun hanya dengan nikah sirih terlebih dahulu dan untuk administrasi di KUA menyusul. Serta juga dianggap oleh masyarakat sekitar bahwasanya kalau sudah menikahkan anaknya bahkan dengan acara selamatan besar besaran sudah dapat dikatakan tuntas kewajiban kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa anak yang dinikahkan oleh orang tuanya yakni kisaran umur 15-18 tahun.mereka dinikahkan sirih oleh orang tuanya tanpa mengurus dispensasi kawin dan isbat nikah di pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan

b. Awamnya Masyarakat Desa Dempo Timur akan Stunting

Masyarakat Desa Dempo Timur mayoritas masih banyak awam akan stunting dalam pernikahan jeda yang dilakukan dengan menikahkan anaknya dibawah umur yakni kisar umur 15-18 tahun. Masyarakat Desa Dempo timur menganggap bahwasanya anak harus segera dinikahkan sesuai dengan kebiasaan yang ada di Desa. Masyarakat di Desa Dempo timur tidak melihat resiko stunting pada anak yang lahir dari pernikahan jeda. Pemahaman masyarakat adalah kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga hal tersebut yang mendorong para orang tua anak untuk menikahkan jeda anaknya.

Dari beberapa argumen masing-masing dari pihak moddhin,orang tua dan remaja yang akabin ngodâ alasan masyarakat Desa Dempo Timur akabin ngoda dengan menikahkan nakanya dibawah umur kisaran umur 15-18 tahun hal tersebut dilakukan karena awakmnya masyarakat Desa Dempo Timur akan stunting. Bagi mereka hal tersebut merupakan pemberin dari Allah SWT yang patut diterima dan yang terpenting bagi mereka adalah menikah saha secara agama dulu agara orang tua tidak malu dan tidak dianggap tidak laku.sehingga masalah stunting paa anak yang akabi ngoda cykyp berdoa agara diberikan keturunan yang sehat lahir batin, sholeh dan sholehah.

c. Kultur Masyarakat Desa Dempo Timur Nikah Siri

Masyarakat Desa Dempo Timur memiliki kebiasaan atau adat untuk menikahkan anaknya di usia muda terlebih dahulu dengan nikah sirih tanpa mengajukan dispensasi kawin dan memilih menunggu mengurus administrasi surat

nikah ketikah sudah sampai pada umur 19 tahun dan yang terpenting bagi mereka adalah nikah secara agama. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Jamal selaku orang tua dari anak yang akabin ngodâ Desa Dempo Timur yang menyebutkan bahwa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak jamal selaku orang tua dari anak yang akabin ngodâ Desa Dempo Timur dapat disimpulkan bahwa yang lebih penting bagi masyarakat di Desa Dempo Timur adalah nikah sirih, bagi mereka menikah secara sah di KUA tidak terlalu penting. Mereka beranggapan bahwa dalam agama islam yang paling terpenting adalah pernikahan yang diridhoi oleh Allah SWT.oleh karena itu banyak dari orang tua anak lebih memilih sirih dulu dan menunggu saja untuk surat nikahnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama moddhin Desa Dempo Timur dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Dempo Timur mayoritas menikahkan anaknya dibawah umur dengan nikah sirih terlebih dahulu tanpa mengurus dispensasi kawin dan mengurus surat nikah, setelah dilaksanakannya nikah sirih kemudian dilaksanakan yang namanya selamatan besar besaran dengan menyembelih sapi sepasang dan mengundang para sanak family, tetangga, teman, kyai, kepala desa dan lain-lain. Pernikahan yang belum sah secara Negara dengan tanpa mengurus dispensasi kawin dan belum mendapatkan surat nikah dilaksanakan secara terang-terangan dan diketahui oleh semua warga masyarakat Desa Dempo Timur.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan saudari anis selaku anak yang akabin ngodâ bahwasanya dia sangat patuh terhadap apa yang diperintah oleh orang tuanya, sehingga walaupun usianya masih tergolong sangat muda untuk menikah mereka tetap mau untuk dinikahkan secara sirih oleh orang tua karena beranggapan bahwa nantinya takut sangkal (takut perawan tua). Sehingga anak-anak banyak yang melangsungkan nikah sirih terlebih dahulu dan untuk surat nikah memilih menunggu sampai sudah umur 19 Tahun.

1. Hambatan-hambatan serta solusi dalam akabin ngodâ

Hambatan dalam penelitian ini adalah banyak masyarakat yang ngeyel atau tidak taat pada administrasi tentang dispensasi kawin serta mengurus surat nikah di KUA dan lebih memilih untuk menunggu sampai berusia umur 19 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sakip selaku moddhin di Desa Dempo Timur, disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami di Desa Dempo Timur, kebanyakan masyarakat tidak patuh terhadap administrasi pernikahan. Banyak yang menyimpang dengan hanya nikah sirih saja tanpa adanya pengurusan dispensasi kawin dan tanpa mengurus surat nikah dan tetap memilih menunggu sampai anaknya mencapai umur 19 tahun. Walaupun sudah adanya sosialisasi dari pihak aparat desa Dempo Timur tetap saja memilih untuk menunggu saja untuk surat nikahnya. Dan enggan untuk mengurusnya dengan alasan tidak memiliki biaya. dan hal tersebut merupakan hambatan dari pihak Desa untuk bisa memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dispensasi kawin untuk mendapat surat nikah dan menikah secara sah di KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak jamal selaku orang tua dari anak yang melakukan akabin ngodâ terdapat hambatan yang dialami oleh orang tua anak yang akabin ngodâ yakni terkait persyaratan dispensasi kawin yang sangat rumit dan masyarakat pun banyak awam untuk mengurusnya. Lebih-lebih juga dengan biaya yang mahal sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara sirih dan lebih memilih menunggu mengurus surat nikah sampai nantinya sudah umur 19 Tahun.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ramli selaku Klebun di Desa Dempo Timur, bahwasanya terdapat hambatan dalam diri masyarakat Desa Dempo Timur yang tidak patuh akan administrasi pernikahan seperti melakukan dispensasi kawin dan lain sebagainya. dan masyarakat lebih memilih menunggu dengan alasan rumit, biaya dan lain-lain. Oleh karena itu untuk bisa memberikan kesadaran terhadap

masyarakat Desa Dempo Timur, aparat Desa Dempo Timur bersama moddhin melakukan sosialisasi dengan tegas kepada masyarakat dan menjelaskan bahwasanya mengurus dispensasi kawin dan segera mendapatkan surat nikah sangat penting demi berlangsungnya khidupan yang sejahtera.

Pembahasan

Peneliti telah melakukan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dan selanjutnya telah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh. Dari hasil perolehan data tersebut, selanjutnya diperkuat oleh Teori Fenomenologi oleh (Alfred Scutz).

1. Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Ruang akabin ngodâ adalah pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura dengan tanpa pencatatan di kantor urusan agama. sehingga bagi pasangan yang sudah menikah dan belum tercatat harus menunggu sampai keluarnya surat nikah di umur 19 tahun. perkawinan yang tidak didaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) sering terjadi kalangan orang-orang yang mengerti hukum agama dan umumnya dilakukan oleh keluarga kiai dan orang-orang terpandang, dalam bentuk perkawinan endogami. Perkawinan endogami ini lebih disukai oleh kalangan kekerabatan yang seketurunan. Masyarakat lebih menyukai mertua yang sekerabat daripada yang tidak ada hubungan kerabat, karena pertimbangannya akan lebih kecil konflik kepentingannya yang muncul. Perkawinan seperti ini tidak membutuhkan legal formal dari KUA, karena tujuan utamanya adalah menyambung tali kekerabatan supaya tidak hilang, sehingga mereka sering mengabaikan segi administratif. Mengenai sah tidaknya tergantung pada syarat dan rukunnya nikah, karena perkawinan ini tidak melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, sehingga tidak diketahui secara terang-terangan bagaimana motif perkawinannya, dan apa syarat-syaratnya, telah memenuhi prosedur UU yang ada atau belum jadi pernikahan tetap dilakukan dibawah tangan.

Sebagaimana yang diketahui berdasarkan data yang ada bahwa Akabin Ngodâ (Pernikahan Jeda) adalah tradisi pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura tanpa melakukan dispensasi kawin ataupun melakukan administrasi pernikahan secara sah di KUA dan memilih untuk menunggu sampai umur 19 tahun kemudian baru mengurusnya ketika mempelai laki laki dan wamita sudah mencapai umur 19 tahun. Terdapat beberapa alasan masyarakat di Desa Dempo Timur melakukan kebiasaan akabin ngodâ. Berikut beberapa penjelasannya.

a. Adanya Anggapan Baik Orang Tua Anak terhadap Akabin Ngodâ

Akabin ngodâ yang terjadi di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura terjadi dikarenakan adanya anggapan baik atau keberhasilan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda walaupun secara sirih dengan tanpa melakukan adiministrasi pernikahan di KUA dan tidak melakukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya simbol dari Madura yang menyatakan kewajiban orang tua sebelum anaknya nikah adalah menuntaskan anaknya menikah terlebih dahulu di usia muda walaupun hanya dengan nikah sirih terlebih dahulu dan untuk administrasi di KUA menyusul. Serta juga dianggap oleh masyarakat sekitar bahwasanya kalau sudah menikahkan anaknya bahkan dengan acara selamatan besar besaran sudah dapat dikatakan tuntas kewajiban kedua orang tuanya.

Masyarakat Desa Dempo Timur menganggap bahwasanya semakin orang tua data menikahkan jeda anaknya di usia muda maka akan dianggap keberhasilan orang tua dalam menikahkan anaknya serta dianggap tanggung jawab terhadap surasa sudah tuntas. Sehingga orang tua akan bangga jika sudah menikahkan jeda anaknya

dana kan dijunjung tinggi oleh para masyarakat lain jika sudah menikah jeda anaknya. Berbeda halnya dengan orang tua yang tidak menyegerakan menikah jeda anaknya maka akan diguncingkan dan akan di bicarakan oleh masyarakat sekitar bahwasanya nakanya yang tidak laku dan orang tua yang belum berhasil.

b. Awamnya Masyarakat Desa Dempo Timur akan Stunting

Masyarakat Desa Dempo Timur mayoritas masih banyak awam akan stunting dalam pernikahan jeda yang dilakukan dengan menikah anaknya dibawah umur yakni kisar umur 15-18 tahun. Masyarakat Desa Dempo timur menganggap bahwasanya anak harus segera dinikahkan sesuai dengan kebiasaan yang ada di Desa. Masyarakat di Desa Dempo timur tidak melihat resiko stunting pada anak yang lahir dari pernikahan jeda. Pemahaman masyarakat adalah kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga hal tersebut yang mendorong para orang tua anak untuk menikah jeda anaknya tanpa memikirkan resiko stunting pada keturunan anaknya.

Masyarakat Desa Dempo Timur mayoritas pekerjaannya adalah petani. Masyarakat Desa Dempo Timur saat begitu awam akan stunting. Bagi masyarakat sekitar yang terpenting adalah menikah sah secara agama terlebih dahulu. Perihal stunting mereka percaya bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Anak yang menikah jeda memilih untuk berdoa agar mendapat keturunan yang baik sempurna secara lahir batin. dan juga hal tersebut adalah hal yang tidak dimengerti oleh masyarakat sehingga tanpa melihat resiko pada anak yang lahir.

c. Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Tradisi masyarakat di Desa Dempo Timur adalah pernikahan anak usia dini sekitar umur 15-17 tahun dengan dilaksanakan dibawah (nikah sirih) tanpa melakukan administrasi dispensasi pernikahan dan lebih menunggu mengurus surat nikah nantinya ketika sudah mencapai umur 19 tahun. Dan pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura dilangsungkan secara besar besaran dengan mengundang seluruh tetangga, kerabat, sanak family dan diketahui juga oleh aparat desa, klebun dan lain-lainnya. Sehingga tidak dilakukan secara tertutup namun dilaksanakan sebagaimana mestinya pernikahan biasanya.

Adat masyarakat Desa Dempo Timur juga jika anaknya dinikahkan dilakukan secara besar besaran dengan menyembelih sapi.. walaupun dalam kondisi ekonomi yang kurang namun masyarakat Desa Dempo Timur merasa jika memiliki anak dan anaknya mau dinikahkan beranggapan bahwa pernikahan adalah sekali seumur hidup dan proses pemindahan tanggung jawab dari orang tua ke suami sehingga perlu adanya pernikahan yang diselenggarakan dengan besar-besaran sampai ada yang menyembelih 2-3 sapi untuk nantinya dihidangkan kepada para tamu dan dibagi bagikan pada tetangga, kerabat dan sanak family.

2. Hambatan-hambatan serta solusi dalam pengurusan administrasi akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Hambatan hambatan yang dialami di Desa Dempo Timur, kebnyakan masyarakat tidak patuh terhadap administrasi pernikahan. Banyak yang menyimpang dengan hanya nikah sirih saja tanpa adanya pengurusan dispensasi kawin dan tanpa mengurus surat nikah dan tetap memilih menunggu sampai anaknya mencapai umur 19 tahun. Walaupun sudah adanya sosialisasi dari pihak aparat desa Dempo Timur tetap saja memilih untuk menunggu saja untuk surat nikahnya. Dan enggan untuk mengurusnya dengan alasan tidak memiliki biaya. dan hal tersebut merupakan hambatan dari pihak Desa untuk bisa memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dispensasi kawin untuk mendapat surat nikah dan menikah secara sah di KUA.

Hambatan yang dialami oleh orang tua anak yang akabin ngodâ yakni terkait persyaratan dispensasi kawin yang sangat rumit dan masyarakat pun banyak awam untuk mengurusnya. Lebih lebih juga dengan biaya yang mahal sehingga banyak

masyarakat yang lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara sirih dan lebih memilih menunggu mengurus surat nikah sampai nantinya sudah umur 19 Tahun. Hambatan dalam diri masyarakat Desa Dempo Timur yang tidak patuh akan administrasi pernikahan seperti melakukan dispensasi kawin dan lain sebagainya. dan masyarakat lebih memilih menunggu dengan alasan rumit, biaya dan lain lain. Oleh karena itu untuk bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat Desa Dempo Timur, aparat Desa Dempo Timur bersama moddhin melakukan sosialisasi dengan tegas kepada masyarakat dan menjelaskan bahwasanya mengurus dispensasi kawin dan segera mendapatkan surat nikah sangat penting demi berlangsungnya kehidupan yang sejahtera.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa

1. Ruang dan Kultur Akabin Ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Akabin ngodâ yang terjadi di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura terjadi dikarenakan adanya anggapan baik atau keberhasilan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda walaupun secara sirih dengan tanpa melakukan administrasi pernikahan di KUA dan tidak melakukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya simbol dari Madura yang menyatakan kewajiban orang tua sebelum anaknya nikah adalah menuntaskan anaknya menikah terlebih dahulu di usia muda walaupun hanya dengan nikah sirih terlebih dahulu dan untuk administrasi di KUA menyusul. Serta juga dianggap oleh masyarakat sekitar bahwasanya kalau sudah menikahkan anaknya bahkan dengan acara selamatan besar besaran sudah dapat dikatakan tuntas kewajiban kedua orang tuanya.

Masyarakat Desa Dempo Timur mayoritas masih banyak awam akan stunting dalam pernikahan jeda yang dilakukan dengan menikahkan anaknya dibawah umur yakni kisar umur 15-18 tahun. Masyarakat Desa Dempo timur menganggap bahwasanya anak harus segera dinikahkan sesuai dengan kebiasaan yang ada di Desa. Masyarakat di Desa Dempo timur tidak melihat resiko stunting pada anak yang lahir dari pernikahan jeda. Pemahaman masyarakat adalah kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga hal tersebut yang mendorong para orang tua anak untuk menikahkan jeda anaknya tanpa memikirkan resiko stunting pada keturunan anaknya.

2. Hambatan-hambatan serta solusi dalam pengurusan administrasi akabin ngodâ di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura

Hambatan hambatan yang dialami di Desa Dempo Timur, kebanyakan masyarakat tidak patuh terhadap administrasi pernikahan. Banyak yang menyimpang dengan hanya nikah sirih saja tanpa adanya pengurusan dispensasi kawin dan tanpa mengurus surat nikah dan tetap memilih menunggu sampai anaknya mencapai umur 19 tahun. Hambatan yang dialami oleh orang tua anak yang akabin ngodâ yakni terkait persyaratan dispensasi kawin yang sangat rumit dan masyarakat pun banyak awam untuk mengurusnya. Lebih lebih juga dengan biaya yang mahal sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara sirih dan lebih memilih menunggu mengurus surat nikah sampai nantinya sudah umur 19 Tahun.

Hambatan dalam diri masyarakat Desa Dempo Timur yang tidak patuh akan administrasi pernikahan seperti melakukan dispensasi kawin dan lain sebagainya. dan masyarakat lebih memilih menunggu dengan alasan rumit, biaya dan lain lain. Oleh karena itu untuk bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat Desa Dempo Timur, aparat Desa Dempo Timur bersama moddhin melakukan sosialisasi dengan tegas kepada masyarakat dan menjelaskan bahwasanya mengurus dispensasi kawin dan segera mendapatkan surat nikah sangat penting demi berlangsungnya kehidupan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Abu, 2010, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)", *Jurnal of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1. 84-86.
- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 8. No. 1 (2014): 69-85.
- Bimo Walgito. (2010). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budaya Perkawinan Dini Rugikan Perempuan Madura, *Liputanwinda Sumenep*. (Rabu, 26/12/2012)
- Chandraningrum, Dewi. 2015. Catatan Jurnal Perempuan, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 85 Vol. 20 no.2. 117-133.
- Creswell, John. W. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Dwi Rifiani, 2011, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. de Jure*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.3 No.2. 125-134.
- Hanafi, I. (2021). *Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan*. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3, 1-21.
- Handayani. (2013). hubungan persepsi orang tua dengan remaja di kota begkulu. 199-200.
- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Jurnal Komunikasi* Vol. 9. No.1. 163–80
- Kurniawan, Arif. "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak." *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.9, No. 1 (2017): 101- 124.
- Muzaffak, 2013, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Ekonomi terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan".
- Mulyadi, A., 2011. *Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriakat*. *Jurnal Karsa*. Vol. 19. No.2. 203-206
- Nindito, Stefanus. 2013. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas Dalam Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 02. No.1. 79–95.
- Salmah, Syarifah. 2016, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan." *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*. Vol. 04. No.7. 35-38.
- Sari, Titi, 2016, "Fenomena Pernikahan Usia Muda pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)".
- Suyono, 2018, " Kredibilitas Pemuka Pedapat dalam Tradisi Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Madura, *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*. Vol. 01, No. 2. 193-196
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah.2012, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. III, No.1. 166-168.
- Waqi'ah, Agus Mahfudin dan Khoirotul, 2016, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal of Hukum Keluarga*.Vol. 1, No. 1.36-47.
- Wikasari, D. G. (2018). Hubungan Orang tua dengan Persepsi Remaja terhadap Usia Dini Peran Orang tua
- Winarko, A. (2016). Pengaruh Pernikahan di Usia Dini terhadap Pola Asuh Keluarga
- Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. (2014). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga